



PENGUMUMAN
NOMOR PENG-14/KBC.1001/2025



TENTANG
PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI BENDA SITAAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi barang sitaan milik Penanggung Utang atas nama PT. SEDAYU GARMENINDO JAYA, berupa:

Barang yang Dilelang	Harga Limit	Uang Jaminan
Dua Bidang Tanah dan Satu Bangunan Rumah dengan luas SHM No. 03120/Rejowinangun tanggal 27 Januari 1999 : 113 m ² , SHM No. 03121/Rejowinangun tanggal 27 Januari 1999 : 248 m ² , Luas Bangunan : 220 m ² , atas nama Ridha Lely Virsa terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta	Rp 1.436.154.000,-	Rp 225.000.000,-



Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Waktu pelaksanaan:
 - Hari, tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025
 - Waktu penawaran : sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. Batas Akhir Penawaran
 - Batas akhir penawaran : Selasa, 07 Oktober 2025, Pukul 14.00 WIB (sesuai waktu server)
 - Alamat domain : lelang.go.id
 - Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaranPeserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
- Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain lelang.go.id.
- Penawaran lelang dapat dilakukan sejak objek/lot lelang tayang pada Aplikasi Lelang **sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB.**
- Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima oleh KPKNL **selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum batas akhir penawaran.**
- Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang.
- Jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran harga lelang oleh Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang Pembelinya merupakan instansi atau Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.
- Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "**as is**" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
- Open House* dan Penjelasan/*Aanwijzing* akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2025 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB di Lokasi objek lelang Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Peserta Lelang yang tidak mengikuti *Open House* dan Penjelasan/*Aanwijzing* dianggap mengetahui dan memahami kondisi objek lelang.
- Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
- Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi KPKNL Yogyakarta alamat di Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta nomor telepon 0274-544091 / WA 085293178564 atau Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, nomor telepon/WA 089616340700.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 September 2025
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean Tanjung Emas



Tri Utomo Hendro Wibowo

